



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA  
PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan dan Kebutuhan Peralatan Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil yang Tepat Untuk Daerah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN DAN KEBUTUHAN PERALATAN KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah yang selanjutnya disingkat ULPD adalah Unit Pelaksana Teknis BPKD dalam pelayanan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
9. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
10. Peralatan Kerja adalah alat yang digunakan dalam melaksanakan tugas seperti alat tulis, komputer dan alat-alat yang spesifik sesuai dengan jabatannya dan sudah baku.
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja pengadaan barang/jasa pada ULPD.

## BAB II

## FORMASI JABATAN

## Bagian Kesatu

## Jumlah dan Jenis Formasi Jabatan

## Pasal 2

- (1) Formasi jabatan pada ULPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan formasi jabatan maksimal yang dapat diisi oleh ULPD dan seluruh Himpunan Pokja, meliputi :
  - a. Himpunan Pokja I;
  - b. Himpunan Pokja II;
  - c. Himpunan Pokja III;
  - d. Himpunan Pokja IV;
  - e. Himpunan Pokja V; dan
  - f. Himpunan Pokja VI.

## Bagian Kedua

## Pengisian Formasi Jabatan

## Pasal 3

- (1) Pengisian formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan pendayagunaan pegawai yang tersedia.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan anggota Pokja pada ULPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang diberikan wewenang.
- (3) Kekurangan dan/atau kelebihan pegawai pada ULPD sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dilaporkan kepada Gubernur melalui BKD dilengkapi dengan data kepegawaian.
- (4) Penerimaan pegawai baru untuk memenuhi formasi jabatan disesuaikan dengan prioritas, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

## Bagian Ketiga

## Perubahan Formasi Pegawai

## Pasal 4

Perubahan menambah atau mengurangi formasi jabatan pada ULPD sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. ULPD mengajukan usul perubahan formasi jabatan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Ortala;
- b. Biro Ortala bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait melakukan pembahasan usulan perubahan formasi jabatan ULPD;
- c. Usul perubahan formasi jabatan hanya dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugas sudah optimal, dibuktikan dengan data obyektif hasil pelaksanaan tugas paling kurang pada 2 (dua) tahun terakhir yang diketahui oleh Kepala BPKD; dan
- d. Biro Ortala menyusun dan memproses serta mengevaluasi Peraturan Gubernur mengenai formasi jabatan ULPD.

## BAB III

## KEBUTUHAN PERALATAN KERJA

## Pasal 5

- (1) Kebutuhan peralatan kerja minimal setiap jabatan ULPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengadaan peralatan kerja untuk memenuhi kebutuhan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

- (3) Kekurangan dan/atau kelebihan peralatan kerja sebagai konsekuensi ditetapkan Peraturan Gubernur ini dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk digunakan sebagai bahan perencanaan kebutuhan peralatan kerja umum.
- (4) Peralatan kerja didayagunakan berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan peralatan kerja yang tersedia.

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 6

Pengangkatan atau penugasan pegawai yang melebihi formasi jabatan dan tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tidak sah dan segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pejabat yang mengangkat atau menugaskan dan/atau pegawai yang bersangkutan.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2014

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 72023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 64 TAHUN 2014  
Tanggal 30 April 2014

FORMASI JABATAN PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
				Struktural	JFU/JFT
I.	Kepala Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal S1</li> <li>- Diklatpim Tk. III</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Diklat Pelayanan</li> </ul>	III a	1	
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal S1 Humaniora</li> <li>- Diklatpim Tk. IV</li> <li>- Diklat Administrasi Kepegawaian</li> <li>- Diklat Administrasi</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Diklat Keuangan Daerah</li> <li>- Diklat Pengelolaan Barang Daerah</li> </ul>	IV a	1	
	a. Sekretaris Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal DIII Administrasi</li> <li>- Diklat Administrasi</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>			2
	b. Pengadministrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal DIII</li> <li>- Diklat Administrasi Kepegawaian</li> </ul>			1
	c. Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal DIII</li> <li>- Diklat Administrasi</li> <li>- Diklat Arsiparis</li> </ul>			2
	d. Pengadministrasi Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal DIII</li> <li>- Diklat Pengurus Barang</li> <li>- Diklat Komputer</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>			1
	e. Pengadministrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal DIII Akuntansi</li> <li>- Diklat Komputer</li> <li>- Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>			1
	f. Bendahara Pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal DIII Ekonomi</li> <li>- Diklat Bendahara</li> </ul>			1
	g. Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal S1</li> <li>- Diklat Komputer</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>			8

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
				Struktural	JFU/JFT
II.	Himpunan Pokja-pokja				
	1. Koordinator Pokja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal S1</li> <li>- Diklat Bendaharawan</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Bimtek Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>			1 x 6
	a. Kelompok Kerja Pengadaan Barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal DIII</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Bimtek Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>			5 x 6
	b. Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal DIII</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Bimtek Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>			5 x 6
	c. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal DIII</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Bimtek Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>			5 x 6
	d. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimal DIII</li> <li>- Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Bimtek Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>			5 x 6
				2	142
	Jumlah				144

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 64 TAHUN 2014

Tanggal 30 April 2014

STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah
I.	Kepala Unit	- Note Book - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - White Board	1 unit 1 unit 1 buah 1 unit
	1. Kepala Subbagian Tata Usaha	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
	a. Sekretaris Pimpinan	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 2 buah
	b. Pengadministrasi Kepegawaian	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Printer	1 unit 1 unit 1 buah 1 unit
	c. Pengadministrasi Umum	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Printer	1 unit 1 unit 2 buah 1 unit
	d. Pengadministrasi Barang Milik Daerah	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet	1 unit 1 unit 1 buah
	e. Pengadministrasi Keuangan	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Printer - Kalkulator	1 unit 1 unit 1 buah 1 unit 1 buah
	f. Bendahara Pengeluaran	- Komputer - Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Kalkulator	1 unit 1 unit 1 buah 1 buah
	g. Koordinator	- Alat Komunikasi - Filling Kabinet	4 unit 8 buah
II.	Himpunan Pokja-pokja		
	1. Koordinator Pokja	- Alat Komunikasi - Filling Kabinet	1 x 6 unit 1 x 6 buah
	a. Kelompok Kerja Pengadaan Barang	- Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Komputer - Printer	1 x 6 unit 5 x 6 buah 5 x 6 unit 2 x 6 unit
	b. Kelompok Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	- Alat Komunikasi - Filling Kabinet - Komputer - Printer	1 x 6 unit 5 x 6 buah 5 x 6 unit 2 x 6 unit



No.	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah
	c. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat Komunikasi</li> <li>- Filling Kabinet</li> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> </ul>	1 x 6 unit 5 x 6 buah 5 x 6 unit 2 x 6 unit
	d. Kelompok Kerja Pengadaan Jasa Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alat Komunikasi</li> <li>- Filling Kabinet</li> <li>- Komputer</li> <li>- Printer</li> </ul>	1 x 6 unit 5 x 6 buah 5 x 6 unit 2 x 6 unit

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO